



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45 /0563 /Bag.LP/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188.45/0179/BAG.LP/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Nomor 188.45/0179/Bag.Lp/2025 tentang Pembentukan Tim Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, perlu dilakukan perubahan karena adanya penambahan keanggotaan tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/0179/Bag.Lp/2025 tentang Pembentukan Tim Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

3. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/0179/Bag.Lp/2025 tentang Pembentukan Tim Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah perubahan pada lampiran I yang memuat penambahan keanggotaan tim sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan susunan keanggotaan beserta uraian tugasnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 1 juli 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR / /Bag.LP/2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 188.45/0179/BAG.LP/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DONGGALA

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Polin Andar Hasibuan, M.Si	Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
2.	Abas, S.Kom., M.M.	Sekretaris Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
	Ilham Kanari	Anggota
3.	Unit Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
	Riflan, S.T.	Koordinator
	Abdul Wachid Purnomo	Anggota
	Fathur, S.Ak.	Anggota
	Nurul Iman Isnaini, S.Ak.	Anggota
	Dian Andini, S.M.	Anggota
	Nurul Izzah Musyaddidah, S.Ak.	Anggota
4.	Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	
	Mardiah, S.M.	Anggota
	Abdul Aras Nur, S.T.	Anggota
	Dimas Aprilianto Pratama, S.E.	Anggota
	Indra, S.T.	Admin PPE
	Agus, S.H.	Admin Sistem
	Imansit Mooduto, S.E.	Admin Verifikasi
	Rahmadin	Admin Agency
	Riswan	Admin Helpdesk
5.	Unit Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
	Firmansyah, S.T.	Koordinator
	Zulistiya Asri, S.H.	Anggota
	Muhammad Mauludin, S.E	Anggota
	Zah'wa Putri Aisyah, S.Ak	Anggota
	Verawati, S.E.	Anggota
	Moh. Rio Prasetyo, S.M.	Anggota
	Efita	Anggota
	Gazali	Anggota

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45/0563 /Bag.LP/2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 188.45/0179/BAG.LP/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DONGGALA

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN DAN PEJABAT
PENGADAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Polin Andar Hasibuan, S.T., M.Si	Anggota
2	Gunawan, A.Md.	Anggota
3	Moh. Rifai, S.Sos.	Anggota
4	Dony Prasetyo Yunastri, S.Pi	Anggota
5	Abas, S.Kom., M.M.	Anggota
6	Firmansyah, S.T.	Anggota
7	Abdul Wachid Purnomo	Anggota
8	Riflan, S.T.	Anggota

BUPATI DONGGALA



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR / /Bag.LP/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 188.45/0179/BAG.LP/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DONGGALA

URAIAN TUGAS TIM UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA

1. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, bertugas:
 - a) Berkoordinasi langsung dengan PA/KPA/PPK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPB;J;
 - b) Membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan dan menetapkan/ menempatkan/memindahkan anggota Pokja Pemilihan;
 - c) Mengutamakan penugasan kepada Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UKPB;J; serta
 - d) Menugaskan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan UKPB untuk melaksanakan pengadaan langsung di satuan kerja/organisasi perangkat daerah atas permintaan PA/KPA.
2. Unit Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, bertugas:
 - a) inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
 - b) pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
 - c) penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
 - d) penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
 - e) pelaksanaan pengawasan pemilihan penyedia barang/jasa;
 - f) penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
 - g) membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - h) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - i) penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - j) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UKPB yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
3. Unit Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, bertugas:
 - a. pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
 - b. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
 - c. fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
 - d. identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
 - e. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPB;J;
 - f. pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
 - g. pengelolaan informasi kontrak; dan

- h. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan;
 - i. penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas/fungsi;
 - j. berperan aktif dan bertanggung jawab terhadap target pemenuhan ITKP (Indeks Tata Kelola Pengadaan) dengan kategori baik untuk Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan yakni realisasi SiRUP; serta
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UKPBJ yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya
4. Unit Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, bertugas:
- a. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel UKPBJ;
 - b. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
 - c. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
 - d. pelaksanaan analisis beban kerja UKPBJ;
 - e. pengelolaan personil UKPBJ;
 - f. pengembangan sistem insentif personel UKPBJ;
 - g. fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
 - h. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - i. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa;
 - j. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SiRUP, SPSE, E-Katalog, e-Monev, SIKaP;
 - k. layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;
1. penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi; serta
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UKPBJ yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
5. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, bertugas:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
 - c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).



VERA ELENA LARUNI